

DISKUSI SERIAL "POLITIK ISLAM"

**THE INTERNATIONAL
INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT**

JAKARTA, 25 JULI 2002

PETA ASAL-USUL Pemikiran Politik Barat dari Yunani Klasik Hingga Awal Abad Ke-21

(BUTIR-BUTIR POKOK BAHASAN)

oleh
FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

PENGANTAR

Dalam kerangka pembahasan ini (1) disebut unsur-unsur terpenting yang muncul selama sejarah 2500 tahun terakhir dalam lingkungan budaya Eropa dan secara mendalam menentukan dasar-dasar etika politik "Barat" dewasa ini. (2) Dicoba ditarik sebuah sintesis.

I. GAGASAN-GAGASAN KENEGARAAN EROPA TERPENTING

1. KESATUAN ANTARA ETIKA DAN POLITIK

- Desakralisasi kenegaraan.
- Demokrasi Athena: Negara urusan semua warga
- Aristoteles (383-321): Ikut mengurus *polis* merupakan kelengkapan perealisasi diri etis. Ini yang akan menjadi gagasan inti paham kenegaraan dalam rangka paham hukum kodrat. Gagasan ini diangkat kembali oleh Hegel, Hannah Arendt dan komunitarisme (Ch. Taylor dll.).

2. ROMA: CITA-CITA REPUBLIK

- Warga negara bertanggungjawab atas kejayaan kota.
- Adalah manis mati bagi negaranya (*dulce est mati pro patria*).
- Hubungan antara warga ditata secara hukum.
- Cita-cita ini – mengabdikan diri pada negaranya – akan menjadi salah satu unsur penting dalam etika politik Barat, dalam garis Machiavelli – Rousseau – Hegel – komunitarisme.

3. AUGUSTINUS (354-430): KOMUNITAS ALLAH, KOMUNITAS BUMI

- Pemisahan keras antara kerajaan Allah dan kerajaan-kerajaan dunia.

- Kejayaan kekristenan tidak berkaitan dengan jaya-tidaknya negara orang-orang Kristen.
- Karena manusia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, negara tidak boleh ditaati kalau memerintahkan sesuatu yang merupakan dosa. Ini gagasan paling dasar yang masuk ke dalam keyakinan dasar bahwa wewenang negara terbatas oleh moralitas.
- Negara adalah perlu untuk menertibkan manusia yang kacau akibat dosa.
- Implikasi: Manusia yang tidak berdosa tidak memerlukan negara: Gagasan ini akan mendasarkan semua paham *anarkisme*: Asal keadilan dan kebaikan dikembalikan, negara tidak perlu.

4. ABAD PERTENGAHAN: KAISAR DAN PAUS (962-1437)

- Perbedaan prinsipil antara wilayah "dunia" dan "Gereja" oleh kedua belah pihak diakui (ajaran tentang dua pedang).
- Yang diperdebatkan apakah kepala dua bidang itu, kaisar dan paus, sama kedudukannya, atau paus lebih tinggi (sehingga kaisar menerima wewenangnya dari paus).
- Perselisihan ini – di mana dalam politik nyata semula yang menang kaisar, kemudian paus (didukung oleh

naiknya negara-negara Eropa lain yang tidak mengakui kemahakuasaan kaisar) – membuat seluruh masyarakat Eropa sadar akan perbedaan antara dua bidang ini. Kesadaran ini unsur terpenting yang akan membuka jalan ke sekularisasi.

5. THOMAS AQUINAS (1225-1274)

- Kembali ke paham Aristoteles bahwa negara merupakan kelengkapan kesosialan manusia (sehingga manusia "firdausi" pun akan membentuk negara).
- Eksekutif negara terikat pada hukum kodrat, jadi pada hukum moral. Maka setiap kekuasaan secara prinsipil terbatas. Keyakinan ini menentang segala positivisme kekuasaan (Hobbes, *raison d'état*, positivisme hukum).
- Menurut Thomas Aquinas (dan para pemikir abad pertengahan lain, seperti Marsilius dari Padua) raja menerima kekuasaan berdasarkan sebuah perjanjian kekuasaan dari rakyatnya, sehingga, apabila ia tidak lagi mengusahakan kepentingan umum, ia kehilangan legitimasi.

6. MACHIAVELLI (1469-1527)

- Kembali ke cita-cita republik.
- Demi penciptaan republik, pemantapan kekuasaan harus menjadi pangeran tujuan pertama pangeran.

- Tujuan itu mengalahkan segala tuntutan/syarat moralitas individual. Pandangan yang masih terbatas pada *teknik pemantapan kekuasaan penguasa* akan melandasi gagasan *raison d'état*.

7. THOMAS HOBBS (1588-1679) DAN NEGARA LEVIATHAN

- Paham bahwa negara adalah hasil sebuah kontrak (perjanjian negara).
- Negara modern sebagai mesin raksasa.
- Paham negara absolut yang tidak dapat dibatasi kedaulatannya berdasarkan pertimbangan moral; namun kedaulatan tak tertanding negara menyangkut *negara hukum*. Menurut Hobbes, negara yang absolut semata-mata karena dayaancam penguasa, tanpa hukum, justru akan hancur.
- Positivisme Hukum.
- Rasionalitas negara hukum (dalam pengertian positivistik). Gagasan ini menjadi kunci paham negara hukum republikan Immanuel Kant.
- Argumentasi Hobbes sampai hari ini mendasari pandangan mereka yang mendahulukan *law and order* terhadap demokrasi.

8. PAHAM NEGARA LIBERAL JOHN LOCKE (1632-1704)

- Hak-hak asasi manusia (mengangkat kembali teori hukum kodrat).
- Wewenang negara secara hakiki terbatas:
- Negara harus *menjamin* hak-hak asasi manusia.
- Wewenang negara sejauh diserahkan kepadanya dalam perjanjian asali.
- Paham negara konstitusional (negara berdasarkan sebuah undang-undang dasar).
- Hak untuk berrevolusi apabila pemerintah melanggar konstitusi.
- Hak-hak asasi manusia, pengertian bahwa wewenang negara secara hakiki terbatas dan bahwa keterbatasan itu mendapat bentuk institusional dalam konstitusi menjadi pengertian dasar negara modern.
- Negara tidak berkompetensi di bidang agama dan sebaliknya (toleransi agama).

9. MONTESQUIEU (1689-1755)

- Mengembangkan teori negara konstitusional J. Locke menjadi *trias politik*: perpisahan antara kekuatan legislatif, eksekutif, yudikatif.

10. JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)

- Paham kedaulatan rakyat.

- Paham kehendak umum.
- Paham demokrasi langsung – tanpa badan perwakilan – yang karena itu tidak memerlukan jaminan hak-hak asasi manusia dan konstitusi.
- Moralisasi politik (berlainan pendapat dari "kehendak umum" adalah tanda sikap moral yang tidak memadai), semangat republikan, dan civil religion.
- Catatan:
- Rousseau menyediakan legitimasi moral/ideologis klaim demokrasi bahwa dialah satu-satunya bentuk kenegaraan yang sah.
- Rousseau dan Locke merupakan pemikir demokrasi modern. Namun di antara mereka ada ketegangan. Yang pertama menomorsatukan kesamaan, yang kedua kebebasan.
- Paham kehendak *umum* menjadi paham pertama tentang sebuah *subjek adi-individual*. Paham itu kemudian dikembangkan menjadi "rakyat" (*the people*), "bangsa", "kelas sosial"/"proletariat" dlsb. yang seakan-akan mempunyai kehendak sendiri, lepas dari individu-individu yang membentuknya.
- Paham tentang subjek adi-individual menjadi model negara ideologis:

- Politik menjadi masalah benar – salah (moralisasi politik).
- Benarnya politik diukur pada sebuah teori/ideologi: patriotisme, teori sejarah benar (Marxisme), garis partai, kebenaran ilahi, dll.
- Kebenaran ideologis dijamin oleh sebuah "imamat ideologi" (para penjaga ideologi: Kaum "bersih" sekitar Robbespierre, partai komunis, para pendeta/ulama) yang, karena mengklaim memiliki teori benar, melegitimasi kekuasaan mutlak di tangan mereka.

11. IMMANUEL KANT

- Negara hukum republikan sebagai negara paling rasional dan paling menjamin perdamaian.
- Paham itu berhasil menyingkirkan moralisasi politik dan menunjukkan bahwa demokrasi yang menghormati hak-hak asasi manusia dan secara pandangan dunia/agama netral menjamin hidup bersama berdamai paling bermutu.

12. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831)

- Dimensi sejarah dalam perkembangan bentuk kenegaraan. Sejarah menuju ke rasionalitas dan kebebasan yang semakin besar.

- Negara sebagai ekspresi Roh Semesta terjamin rasionalitasnya *bukan* melalui mekanisme demokratis, melainkan karena kepentingan rasionalitas birokrasi dan perwakilan golongan-golongan karya ("negara korporatif"). Dalam kenyataan pengertian ini mendukung negara otoriter.
- Hubungan antar negara ("hukum internasional") dilakukan dalam "keadaan alami" (menurut paham Hobbes), artinya, Hegel menolak hukum internasional. Hanya kepentinganlah yang bicara.

13. KARL MARX (1818-1883)

- Negara itu tanda keterasingan manusia: Manusia sudah menjadi egois dan individualis, maka agar ia tidak berkelahi, perlu negara.
- Secara empiris negara dikuasai oleh kelas-kelas atas ekonomis untuk menjamin kepentingan mereka.
- Negara melegitimasi kebijakannya (yang menguntungkan kelas-kelas atas) secara ideologis, artinya dengan mengandalkan teori-teori besar yang mengumandangkan sebagai nilai universal apa yang sebenarnya merupakan kepentingan kelas-kelas berkuasa.
- Masyarakat tanpa kelas tidak lagi memerlukan negara.

II. SEKITAR LEGITIMASI KENEGARAAN MODERN

Tinjauan historis di atas menunjukkan beberapa garis pengertian kontemporer Eropa tentang negara dan etikanya yang sebagian bersaing.

1. NEGARA MODERN ABSOLUT

Di Barat negara hukum mendahului demokrasi. Modernitas politik muncul dengan tekanan pada perlunya kedaulatan negara, khususnya dalam rangka negara kebangsaan (Prancis, Inggris dll.) di mana paham-paham Machiavelli dan Hobbes menghasilkan negara kerajaan absolut. Negara itu semula konfesional karena uniformisme religius dianggap dukungan terpenting kekuasaan negara. Gereja jelas di bawah negara (Hobbes). Dalam abad ke-18 sebaliknya kedaulatan negara dan pengakuan akan pluralitas masyarakat menghasilkan negara yang mempermakan toleransi religius: Prussia, Austria. Pengaruh pemikiran Locke dan Rousseau, serta kemerdekaan Amerika Serikat mulai meruntuhkan dasar-dasar absolutisme negara.

2. NEGARA HUKUM DEMOKRATIS SOSIAL

Keterikatan kekuasaan pada hukum kodrat, paham hak-hak asasi manusia, keyakinan akan kedaulatan rakyat, pengertian *the minimal state* yang batas kekuasaannya harus dirumuskan

dalam sebuah undang-undang dasar, keyakinan akan kedaulatan hukum yang harus etis, 300 tahun tradisi toleransi agama, perlindungan terhadap minoritas, ditambah dampak kritik Marx/sosialisme akan negara kelas, yaitu kesadaran akan tanggungjawab sosial negara merupakan unsur-unsur terpenting dalam paham "demokrasi Barat" kontemporer.

3. NEGARA IDEOLOGIS

Negara hukum demokratis sosial berhadapan dengan pelbagai percobaan/kenyataan *negara ideologis*. Kenegaraan didasarkan pada sebuah ideologi yang keras, yang memisahkan antara warga negara yang "baik" dan yang "tidak baik" dan dikuasai oleh elit ideologis yang memegang kekuasaan atas nama ideologi (ideologi diartikan sebagai *teori benar* tentang kehidupan bernegara). Contohnya adalah ekstremisme republikan dalam Revolusi Prancis (Robbespierre), fasisme, komunisme, negara agama pascatradisional. ■

